

RENSTRA

TAHUN 2018



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia sebagai negara terbesar ke empat dari jumlah penduduk setelah China, India dan USA, memiliki peran strategis dalam Pembangunan Nasional, sehingga dalam rangka aktualisasi dan akurasi data serta kelengkapan kepemilikan dokumen kependudukan dan legalitas pencatatan sipil diperlukan pengelolaan administrasi kependudukan yang akurat, terkini dan dikelola secara komprehensif, untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa **“Hal-hal Warga Negara dan Penduduk diatur dengan Undang-undang”** yang ditindaklanjuti dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan seperangkat peraturan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional, maka Pemerintah dengan dukungan DPR RI telah menetapkan program strategis yang merupakan reformasi mendasar di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dengan cara merubah pola pikir (mindset) dari aparat dan masyarakat.

Dalam rangka memberikan jaminan status hukum perdata bagi penduduknya, penyediaan data kependudukan yang akurat guna mensukseskan pemilu dan pemilukada, penyediaan data statistic yang valid untuk perencanaan diberbagai bidang pembangunan, dan dalam rangka membatasi ruang gerak terorisme yang akhir-akhir ini terus berkembang, maka pembangunan administrasi kependudukan merupakan tugas besar dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota, secara terkordinasi, konsisten dan berkesinambungan.

Atas dasar kepentingan dan kondisi sebagaimana tersebut di atas, maka dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 - 2018 dimaksudkan untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 - 2018 memuat visi, misi, serta tugas pokok dan fungsi instansi, lingkungan strategis, dan faktor-faktor penentu keberhasilan, serta tujuan, sasaran, dan cara mencapainya, diharapkan dapat memberikan pedoman, arah, dan tujuan yang jelas untuk masa lima tahun mendatang.

Renstra ini disusun berdasarkan program dan kegiatan yang terencana, terukur, dan diharapkan dapat memenuhi kehendak, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat (*stakeholders*).

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara ini secara umum memiliki tujuan memberikan arah, pedoman yang terencana dalam mengarahkan seluruh potensi sumber daya manusia dan potensi lain yang dimiliki dalam rangka mewujudkan visi, misi dan strategi yang mampu menjawab kemajuan, perkembangan dan tantangan zaman. Sedangkan secara khusus dirumuskan untuk memberikan gambaran potensi riil yang dimiliki, melalui faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah, terukur yang akan dijadikan pedoman pada masa lima tahun mendatang; memprediksi hambatan-hambatan yang terjadi dan sekaligus mencari jalan keluar (solusi) serta memberikan arah dalam upaya menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 - 2018 ini mengacu pada :

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737).

10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas utara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2013 Tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009 Tentang penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional.
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019.
14. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang penerapan KTP Elektronik.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 - 2018 dimaksudkan untuk mensinergikan dinamika dan aspirasi yang berkembang di masyarakat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 - 2018, untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan

Selanjutnya Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 - 2018 dimaksudkan juga untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi, misi, dan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 untuk mewujudkan tercapainya visi, misi dan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara

2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh bagian unit kerja dilingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Mendorong terwujudnya koordinasi yang baik antar unit kerja dalam SKPD, antar SKPD, antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
4. Sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RENSTRA SKPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 - 2018, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan SKPD
- 3.4 Telaahan Rencana Tata ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.4.1 Gambaran pelayanan SKPD
 - 3.4.2 Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian
 - 3.4.3 Sasaran jangka menengah Renstra SKPD Provinsi.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

- 4.1. Visi dan Misi SKPD
- 4.2. Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD
- 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V Rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas dan fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.1.1 TUGAS

Sebagai tindak lanjut dan keselarasan berjalannya kegiatan rutin dan pembangunan yang lebih bertanggung jawab maka, **tugas pokok** Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantu pada pelayanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Menyusun Kebijakan bidang Kependudukan baik kebijakan Kabupaten Provinsi dan nasional;
- Menyusun perencanaan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Melaksanakan Kebijakan Pusat dan Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Melaksanakan Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil skala Daerah, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
- Melaksanakan pembinaan (pengawas, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Merencanakan formasi, karir dan diklat SDM aparatur pelaksanaan urusan pemerintah bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- Melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan SDM aparatur pelaksanaan urusan Pemerintah Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural yang menangani bidang Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil kepada Bupati;
- Melaksanakan Pembinaan serta mnyusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Melaksakan penilaian angka kredit fungsional bidang Kependudukan Pencatatan Sipil;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2 FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas menyelenggarakan fungsi :

- Merumuskan Kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati/Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3 SRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Struktur Organisasi Dinas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretraris
 - a. Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
 - b. Kasubbag Keuangan
 - c. Kasubbag Perencanaan
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan, terdiri dari :
 - a. Seksi Identitas Penduduk
 - b. Seksi Pindah Datang
 - c. Seksi Pendataan Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Seksi Kelahiran
 - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian
 - c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan Dan Kematian
5. Bidang Data Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
 - a. Seksi Informasi Administrasi Kependudukan
 - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
 - c. Seksi Tata Kelola Dan SDM Teknologi Informasi Dan Komunikasi
6. Bidang Pemanfaatan Data Inovasi Pelayanan
 - a. Seksi Kerjasama
 - b. Seksi Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan
 - c. Seksi Inovasi Pelayanan

2.2 Sumber Daya SKPD

2.1.2 Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsi serta peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Jumlah dan Komposisi sumber daya manusia yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

- Jumlah : 20 Orang berstatus PNS
- Komposisi PNS berdasarkan pendidikan yang dimiliki :

S-2	:	1	Orang
S-1	:		Orang
Diploma	:		Orang
SLTA	:		Orang

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan, mengelola data base, dan memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

dalam bentuk dokumen kependudukan dan legalitas akta catatan sipil, serta surat keterangan kependudukan lainnya.

Pengukuran Kinerja SKPD pada Tahun 2013 - 2018 dilakukan dengan perbandingan antara realisasi kinerja dan target kinerja pada dokumen penetapan kinerja Tahun 2013-2018 dan disesuaikan

dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mana arah yang ditetapkan sebagai arah pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara (Tabel 2.1 dan 2.2)

2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD

2.4.1. Tantangan :

1. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara yang relatif merupakan pegunungan dan perbukitan dengan rentang wilayah yang cukup luas menjadi kendala dalam stabilitas system online.
2. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen Kependudukan dan Pencatatan sipil.
3. Kurangnya sarana prasarana, khususnya belum tersedianya gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Padang Lawas Utara .
4. Kurangnya tenaga Profesionalitas dan tenaga teknis yang terampil dalam pengoperasian SIAK.
5. Belum adanya UPTD di Kecamatan.

2.4.2. Peluang :

1. Dukungan perangkat keras dan lunak program SIAK dari Pemerintah dengan system online diseluruh kecamatan.
2. Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijadikan persyaratan Administrasi di berbagai instansi terkait.
3. Pelaksanaan pelayanan penerbitan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan System Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online dimungkinkan sampai di tingkat Desa/Kelurahan.
4. Adanya aturan tentang penempatan tenaga PNS disetiap desa sebagai tenaga registasi administarsi kependudukan dan pencatatan sipil desa.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi pemasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain :

1. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur masih terbatas,
2. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan,
3. Database administrasi kependudukan belum valid
4. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung operasional administrasi dan pelayanan dokumen kependudukan dan legalitas pencatatan sipil.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih.

3.2.1 Visi dan Misi

Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara pada RPJMD Tahun 2013 - 2018 merupakan tahapan pertama dari pelaksanaan RPJP daerah kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013-2018, tentunya juga mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013-2018 ini selain meyelesaikan isu yang bersifat local, juga mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global seperti pertumbuhan penduduk.

1. VISI

Dengan mempertimbangkan hak-hak tersebut diatas, seta potensi kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara yang hendak dicapai pada tahun 2013-2018 adalah :

**“ Bersama Kita Membangun Kabupaten Padang Lawas Utara
beriman, cerdas, maju dan beradat”**

Penjabaran makna dari visi Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut :

“Beriman” mengandung makna :

Masyarakat Padang Lawas Utara wajib meyakini dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan penuh rasa toleransi antar umat beragama.

“Cerdas” mengandung makna :

Seluruh warga masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara harus cerdas bebas dari buta huruf artinya masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara harus berpendidikan.

“Maju” mengandung makna :

Masyarakat kabupaten Padang Lawas Utara sangat homogeny dengan adat istiadat akan tetapi dengan kuatnya adat istiadat dapat memperoleh akan kompak unruk membangun Padang Lawas Utara.

2. MISI

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten padang Lawas Utara sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berkualitas dengan pelayanan aparatur yang berprinsip pada good governance.
2. Melakukan percepatan pembangunan infrastuktur strategis dan pedesaan yang melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyrakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis kerakyatan,optimaliasi pengelolaan sumber daya yang berkesinambungan,peningkatan daya saing daerah dan memperhatikan pengalaman nilai agama dan adat budaya.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan SKPD

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabuapten Padang Lawas Utara yang diimplementasikan dalam Renstra SKPD tahun 2013 - 2018 telah mengakomodasikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan 3 (tiga) program Strategis Nasional dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil, yaitu :

1. Tertib database Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Tertib Nomor Induk Kependudukan
3. Tertib dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3.4 Telaahan Rencana Tata ruang wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Gambaran pelayanan SKPD

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Padang Lawas Utara masih menyewa rumah masyarakat sehingga ruang pelayanan kurang representative dan pengolaan kearsipan kurang optimal. Adapun perangkat pendukung System Informasi Kependudukan (SIAK) online dari pemerintah pusat rencana akan direalisasikan tahun 2012 sehingga data base Kependudukan kabupaten Padang Lawas Utara.

3.4.2 Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian

Dengan 3 (Tiga) Program Strategis Nasional tertib database kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tertib Nomor Induk Kependudukan dan Tertib Dokumen Kependudukan menuju penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara modern, mencegah dokumen kependudukan palsu untuk menekan ruang gerak teroris, perdagangan orang dan manipulasi data Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta meningkatkan efektifitas pelayanan publik bagi masyarakat.

3.4.3 Sasaran jangka menengah Renstra SKPD Provinsi

Biro Pemerintahan di kantor Gubernur Sumatera Utara merupakan Ssatuan Kerja Perangkat Daearah (SKPD) yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil di Provinsi Sunatera Utara. Tertib Administrasi Kependudukan merupakan sasaran yang sama untuk membangun ketertiban data yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga terwujudnya ke-akuratan data penduduk merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI

4.1.1 VISI

Visi dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Padang Lawas Utara adalah menyongsong masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya keterpaksaan. Visi adalah mental masa depan. Dengan demikian visi harus menjadi milik bersama dan dijalankan oleh seluruh aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara. Visi yang tepat bagi masa depan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten padang lawas utara akan mampu menjadi akselator kegiatan, termasuk perancangan rencana strategik secara keseluruhan, pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kerja, cara pengukuran kinerja, evaluasi pengukuran kinerja yang akan diintegrasikan menjadi kinerja yang diperlukan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten padang lawas utara.

Tujuan penetapan visi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten padang lawas utara adalah:

- a. Mencerminkan apa yang ingin dicapai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas.
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategik.
- d. Memiliki orientasi terhadap masa depan.
- e. Menumbuhkan komitmen aparatur dalam lingkungan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- f. Kepemimpinan yang berkesinambungan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka visi dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara adalah

“Tertib Administrasi Kependudukan dengan tersedianya database kependudukan menuju pelayanan prima”

4.1.2 MISI

Misi pada hakekatnya merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara serta sasaran yang ingin dicapai dengan meningkatkan SDM aparatur dengan pelatihan/kursus yang berkaitan dengan pelayanan teknologi informasi.

Dengan misi ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, mudah dan transparan serta menyiapkan SDM yang terampil sehingga mampu menghadapi perubahan serta perkembangan zaman. Apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya.

Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2013 -2018 adalah :

“ Mengembangkan Kebijakan dan sistem untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang profesional”

Adapun makna dan misi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber daya aparat.
2. Membangun prosedur dan mekanisme pelayanan Administrasi Kependudukan secara cepat dan singkat.
3. Membangun sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui pengembangan program Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) secara nasional.
4. Meningkatkan sarana dan prasana pelayanan yang berkualitas.
5. Membangun partisipasi masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan.
6. Membangun dan menciptakan database kependudukan sebagai sumber data kependudukan yang menjadi kerangka dasar perencanaan pembangunan
7. Melaksanakan peraturan perundangan-undangan tentang kependudukan.

Implementasi program dan kegiatan berdasarkan visi dan misi diatas diwujudkan dalam bentuk Renstra dan Prioritas Program Renstra. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil melaksanakan program Penataan administrasi Kependudukan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Restrukturisasi organisasi instansi pelaksana
2. Pemutakhiran data kependudukan
3. Pembangunan database kependudukan melalui Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
4. Peningkatan mutu pelayanan dibidang kependudukan
5. Sosialisasi kebijakan bidang kependudukan

4.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai Arah kebijakan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, mudah, efektif, efisien.
2. Mewujudkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berbasis SIAK melalui peningkatan kualitas SDM.
3. Terwujudnya pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
4. Terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah, kualitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
5. Terwujudnya perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya administrasi kependudukan.

Adapun sasaran sebagai bentuk penjabaran dari arah kebijakan yang telah ditetapkan diatas, adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya iklim yang kondusif bagi terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan yang baik dan dapat di pertanggungjawabkan.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan pengembangan database kependudukan
3. Terciptanya peraturan perundang-perundangan yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
4. Terciptanya keserasian,keselarasan dan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan daya tampung lingkungan.
5. Terlaksananya program sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran akan arti pentingnya administrasi kependudukan

4.3 STRATEGI

Dalam rangka pencapaian arah kebijakan dan sasaran diatas tentunya dibutuhkan sebuah strategi kebijakan yang harus diterapkan,dalam hal ini Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil menerapkan Strategi kebijakan sebagai berikut :

- 1) Menjadikan faktor Kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan,hal ini dicapai dengan pemahaman bahwa:
 - a. Pembangunan sarannya adalah penduduk adalah kegiatan yang bersifat lintas sektor/bidang,sehingga memerlukan strategi kebijakan kependudukan yang terpadu terhadap pengendalian kuantitas,kualitas dan pengarahannya mobilitas yang didukung dengan penyediaan data dan informasi yang akurat.
 - b. Dalam rangka menunjang pengelolaan kependudukan pembangunan ditempuh dengan mengedepankan hak-hak penduduk dan perlindungan sosial serta pemberian pemahaman tentang pembangunan yang berwawasan kependudukan.
- 2) Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk serta perlindungan sosial,hal ini dicapai dengan cara :
 - a. Menjadikan pelayanan pendaftaran penduduk,pencatatan sipil dan pengelolaan informasi dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - b. Identitas dan dokumen kependudukan dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum serta kemudahan dalam pelayanan sosial lainnya.
 - c. Mencegah segala macam bentuk penyalahgunaan pelayanan yang merugikan masyarakat.
- 3) Menciptakan sistem administrasi kependudukan melalui komitmen berbagai pihak dan peran serta masyarakat.
 - a. Proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melibatkan peran serta masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - b. Pembentukan forum koordinasi dan komunikasi antara berbagai pihak dalam memecahkan permasalahan administrasi kependudukan.
 - c. Pengembangan pusat data terpadu sebagai muara pengumpulan biodata penduduk dari hasil pendaftaran dan pencatatan kejadian vital.
- 4) Mengelola program dan kegiatan dengan prinsip-prinsip good governance,hal ini dicapai dengan cara :
 - a. Mengerjakan proses kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi secara transparan dan memenuhi standar akuntabilitas kinerja.

- b. Pengelolaan seluruh program dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki integritas,dedikasi,dan kompetensi serta kemampuan yang profesional.

BAB. V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 - 2018 membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas berikut kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama lima tahun ke depan. Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan diuraikan sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyedia jasa surat menyurat
2. Penyedia jasa komunikasi,sumber daya air,dan listrik
3. Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyedia jasa administrasi keuangan
5. Penyedia jasa kebersihan kantor
6. Penyedia jasa perbaikan peralatan kantor
7. Penyedia Alat tulis kantor
8. Pengadaan barang cetakan dan pengganda
9. Penyedia makan dan minuman
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
12. Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
13. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi
14. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
15. Penyediaan pelayanan keamanan kantor
16. Penyediaan brosur, leaflet, booklet dan media cetak elektronik

II. Program peningkatan sarana dan prasarana

1. Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas
5. Pembangunan gedung kantor
6. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
7. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan komputerisasi

III. Program Peningkatan Displin Aparatur

1. Pengadaan Mesin / Kartu Absensi

2. Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
3. Pengadaan pakaian khusus

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
2. Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
3. Kegiatan bimbingan teknis pendayagunaan sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi
4. Kegiatan bimbingan teknis pencatatan sipil

V. Program Kegiatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan instansi pemerintah
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran dan tahunan
3. Penyusunan laporan akhir tahun
4. Penyusunan perencanaan anggaran
5. Penyusunan renstra, renja dan LAKIP
6. Penyusunan profil kependudukan kabupaten

VI. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

1. Penyusunan standar operasional prosedur

VII. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
2. Pelatihan tenaga pengelola SIAK
3. Implementasi sistem administrasi Kependudukan
4. Pembentukan dan penataan sistem koneksi
5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
6. Koordinasi tata kelola dan SDM Teknologi informasi
7. Pengolahan dan penyusunan informasi Kependudukan
8. Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat
9. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Kependudukan
10. Pengembangan database kependudukan
11. Penyusunan kebijakan Kependudukan
12. Peningkatan kapasitas aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
13. Sosialisasi kebijakan kependudukan
14. Peningkatan kapasitas kelembagaan Kependudukan
15. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
16. Sosialisasi Kebijakan pencatatan sipil
17. Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang catatan sipil
18. Sosialisasi Pengelolaan Data Kependudukan
19. Pengolahan dan penyajian data kependudukan
20. Pembangunan dan pemanfaatan bank data kependudukan
21. Pembangunan replikasi data kependudukan

22. Kerjasama dan koordinasi pemerintah di bidang pengelolaan dan penyajian data dengan lembaga/ instansi terkait
23. Pemeliharaan perangkat SIAK
24. Sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi dalam daerah tentang pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 - 2018 sebagai berikut :

A. TUJUAN

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
2. Tersedia sarana dan prasarana Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3. Meningkatkan disiplin aparatur dalam menjalankan tugas
4. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam menjalankan tugas
5. Meningkatkan pertanggung jawaban keuangan dan kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
6. Meningkatkan pelayanan dan kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat.

B. SASARAN

1. Peningkatan kinerja sumber daya manusia yang professional dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana dalam penerapan SIAK.
3. Tersedia data base kependudukan sebagai dasar perencanaan dan pembangunan
4. Tercapainya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen Kependudukan.
5. Tersedianya sarana dan prasarana Kependudukan dan Catatan Sipil
6. Tersedianya peraturan perundang-undangan Kependudukan dan Catatan Sipil.

C. INDIKATOR KINERJA

1. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam pelaksanaan pelayanan administrasi.
2. Meningkatkan pelayanan administrasi secara cepat dan akurat.
3. Tersedia data base kependudukan yang baik dan akurat.
4. Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki KTP, Akta, dan Kartu Keluarga.
5. Meningkatnya sarana dan prasarana bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
6. Terlaksananya pelayanan penerbitan dokumen kependudukan kepada masyarakat.
7. Tersedianya bank data kependudukan
8. Terpeliharanya perangkat SIAK
9. Terlaksananya pengolahan data kependudukan

BAB VII

PENUTUP

Naskah Rencana strategi Program Pembangunan dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah kabupaten Padang Lawas Utara merupakan rencana pembangunan daerah berisi tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatannya dari tahun 2013 - 2018 yang mengarah pada pencapaian visi dan misi dinas. Sehingga Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2013 - 2018 merupakan gambaran kegiatan dinas yang akandilaksanakan dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan.

Program-program kegiatan yang termuat dalam rencana strategis ini untuk terwujudnya perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi menyeluruh, pelaksanaan yang lebih transparan dan terkendali untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan rencana strategis Program Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara.

Demikian Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 - 2018, semoga dapat tercapai.

Gunung Tua, _____ 2017

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL

SUSANNA HANUM, S.Sos
PEMBINA TK. I
NIP.19601224 198602 2 001